



DIREKTORAT SUMBER DAYA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

# SOSIALISASI

Petunjuk Teknis  
Layanan Pengembangan  
Karier dan Profesi Dosen

20 Februari 2026

 [kemdiktisaintek.go.id](https://kemdiktisaintek.go.id)

 [ditjen\\_dikti](https://www.instagram.com/ditjen_dikti)

 [dit.sumberdayadikti](https://www.instagram.com/dit.sumberdayadikti)

    [Kemdikisaintek](#)

Diktisaintek Menyapa





# C A K U P A N

- Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Dosen
- Pengadaan dan Pengangkatan Dosen dalam Jabatan Akademik
- Mekanisme pengakuan Jabatan Akademik yang diperoleh sebelum CPNS
- Pengangkatan Dosen melalui Perpindahan dari Jabatan Lain
- Pengelolaan Kinerja dan AK Prestasi Dosen
- Penetapan AK Kumulatif
- Alur Kinerja Penelitian
- Perhitungan Proporsi AK Penelitian
- Ketentuan Perhitungan Pengalaman 10 Tahun sebagai Dosen Tetap
- Ketentuan Lain-lain



# Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Dosen



## DOSEN TETAP

- Bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi;
- memenuhi beban kerja Dosen paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester; dan
- memenuhi kinerja tridharma perguruan tinggi yang terencana dan termonitor capaian kerjanya.



## DOSEN TIDAK TETAP

- tidak bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi;
- tidak memenuhi beban kerja 12 (dua belas) satuan kredit semester; dan
- tidak memenuhi kinerja tridharma perguruan tinggi yang terencana dan termonitor capaian kerjanya;

Dosen tetap dapat pula berasal dari:

- Profesi lain; dan
- KL;


dengan ketentuan:

- melakukan fungsi tridharma perguruan tinggi;
- diangkat dengan perjanjian secara penuh waktu dan berdasarkan penugasan/persetujuan dari pimpinan KL sebagai pembina perguruan tinggi dalam lingkungan KL tersebut atau penugasan/persetujuan dari instansi asal;
- dapat diakui karier akademiknya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tunjangan atau penghasilan lainnya sebagai profesi Dosen tidak melekat di dalamnya.

- Dosen tidak tetap dapat berasal dari ahli, profesi, praktisi, dan dosen yang telah memasuki usia pensiun yang ditetapkan atau diangkat berdasarkan perjanjian oleh PTN BH atau PTS.
- Dosen tidak tetap dapat ditugaskan dalam ruang lingkup tridharma perguruan tinggi dan mendapatkan hak tertentu sesuai perjanjian, namun tidak mempunyai promosi karier akademik.
- Warga negara asing atau warga negara Indonesia dari Perguruan Tinggi luar negeri dapat menjadi dosen tidak tetap dalam berbagai kriteria seperti visiting lecture, adjunct professor, atau sebutan lain yang ditetapkan oleh PTN BH atau PTS.
- Untuk PTN non badan hukum dapat mengangkat dosen tidak tetap dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan negara.



# Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Dosen



## **DOSEN TETAP DARI WNI DI PTLN**

Dosen warga negara Indonesia dari Perguruan Tinggi luar negeri dapat menjadi Dosen tetap dengan memenuhi persyaratan:

- telah memiliki jabatan akademik paling rendah associate professor atau sebutan lain yang setara dari Perguruan Tinggi di luar negeri; dan
- berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.



## **PEMUTAKHIRAN DATA DOSEN**

Perguruan tinggi harus memutakhirkan data Dosen yang sudah terdaftar di SISTER meliputi:

- pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dosen menyesuaikan dengan data yang tercatat di Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil);
- Pemutakhiran status dosen
- pemutakhiran data Jabatan Akademik Dosen; dan
- pemutakhiran data rumpun ilmu dan kepakaran.



# Pengadaan dan Pengangkatan Dosen dalam Jabatan Akademik



## PENGADAAN

Pengadaan Dosen dilakukan oleh Kementerian, PTN Badan Hukum, dan Badan Penyelenggara sesuai kewenangannya dengan memenuhi persyaratan:



01

### IJAZAH MAGISTER

ijazah magister atau magister terapan untuk program diploma atau program sarjana/sarjana terapan;

02

### IJAZAH DOKTOR

ijazah doktor atau doktor terapan untuk program magister/magister terapan atau doktor/doktor terapan;

03

### IJAZAH / SERTIFIKAT SPESIALIS

ijazah/sertifikat spesialis dan/atau magister/magister terapan atau program profesi dengan pengalaman kerja 2 (dua) tahun untuk program profesi;

04

### IJAZAH/SERTIFIKAT SUBSPESIALIS

ijazah/sertifikat subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program spesialis; dan

05

### IJAZAH/SERTIFIKAT SUBSPESIALIS

ijazah/sertifikat subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program subspesialis.

## PERENCANAAN KEBUTUHAN

Pengadaan Dosen dilakukan berdasarkan perencanaan kebutuhan Dosen untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Perguruan Tinggi.



# Pengangkatan Dosen dalam Jabatan Akademik

## FORMASI JABATAN

Pengangkatan Dosen CPNS dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## KOEFISIEN AK TAHUNAN

Asisten Ahli: 12,5  
Lektor: 25

## PERSENTASE PREDIKAT KINERJA

Baik: 100%  
Sangat baik: 150%

## TATA CARA PENGHITUNGAN AK

- Penghitungan AK Pengangkatan Pertama dihitung berdasarkan persentase kesesuaian Predikat Kinerja selama CPNS melaksanakan tugas dalam periode pelaksanaan kinerjanya;
- Periode pelaksanaan kinerja dapat dihitung berdasarkan proporsional kinerja bulan berjalan.

Contoh perhitungan PAK Konversi bagi pengangkatan pertama Dosen nonPNS disesuaikan dengan perhitungan PAK Konversi bagi pengangkatan pertama CPNS menjadi PNS tercantum dalam format PAK Konversi.



# Mekanisme pengakuan Jabatan Akademik



## PENGAKUAN JABATAN AKADEMIK SEBELUM CPNS

01

Dosen CPNS yang memiliki jabatan akademik sebelum pengangkatan CPNS dapat mengajukan pengakuan JA setelah dilakukan **pengangkatan pertama dalam JA** berdasarkan **formasi jabatan** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

02

Pengajuan pengakuan jabatan akademik diusulkan dengan **memperhatikan ketersediaan formasi jabatan** yang akan dituju.

03

Pengajuan pengakuan jabatan akademik dilakukan **setelah Dosen memenuhi 1 (satu) tahun** masa penilaian kinerja sebagai PNS dengan nilai predikat kinerja paling rendah baik.

04

PTN menyampaikan **usulan pengakuan** kepada unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL, dengan melengkapi dokumen:

05

Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL selanjutnya akan memintakan **pertimbangan teknis** kepada Direktorat Sumber Daya.

06

Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL dapat **memproses SK pengakuan JA** setelah **memperoleh persetujuan** dalam pertimbangan teknis dari Direktorat Sumber Daya.

- Surat pengantar pengakuan dari pimpinan PT;
- Surat Keputusan (SK) pengangkatan jabatan akademik yang dimiliki sebelum CPNS;
- SK pengangkatan pertama jabatan akademik dari CPNS menjadi PNS;
- Surat pernyataan ketersediaan formasi jabatan yang akan dituju yang dilampiri dengan peta jabatan;
- Dokumen hasil penilaian kinerja selama 1 (satu) tahun sebagai PNS dengan nilai predikat kinerja paling rendah baik



# Pengangkatan Dosen melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

## PERSYARATAN

- memiliki:

01	<b>IJAZAH MAGISTER</b>	ijazah magister atau magister terapan untuk program diploma atau program sarjana/sarjana terapan;
02	<b>IJAZAH DOKTOR/ DOKTOR TERAPAN</b>	ijazah doktor atau doktor terapan untuk program magister/magister terapan atau doktor/doktor terapan;
03	<b>IJAZAH/SERTIFIKAT SPESIALIS</b>	ijazah/sertifikat spesialis dan/atau magister/magister terapan atau program profesi dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program profesi;
04	<b>IJAZAH/SERTIFIKAT SUBSPESIALIS</b>	ijazah/sertifikat subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan atau spesialis dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 2 (dua) tahun untuk program spesialis; dan
05	<b>IJAZAH/SERTIFIKAT SUBSPESIALIS</b>	ijazah/sertifikat subspesialis dan/atau doktor/doktor terapan dengan pengalaman kerja sesuai bidangnya paling singkat 5 (lima) tahun untuk program subspesialis

## LANJUTAN PERSYARATAN

- memiliki pengalaman kerja sebagai Dosen paling singkat 1 (satu) tahun;
- memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- sehat jasmani dan rohani;
- mengikuti dan lulus uji kompetensi jabatan akademik yang dituju;
- nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- pengaturan usia mengacu pada pengaturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional dosen.



# Pengangkatan Dosen melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

## LANJUTAN PERSYARATAN

- Pengangkatan Dosen melalui perpindahan dari jabatan lain bagi PNS, pemberian **AK perpindahan ke dalam JF Dosen** diberikan sesuai ketentuan **pengangkatan pertama** dari CPNS menjadi PNS.
- PNS non Dosen dapat menyampaikan **usulan perpindahan** dari jabatan lain kepada unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL.
- Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL selanjutnya akan memintakan **pertimbangan teknis** kepada Direktorat Sumber Daya.
- Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemdiktisaintek/KL dapat memproses SK pengangkatan pertama jabatan akademik dari perpindahan jabatan lain setelah **memperoleh persetujuan** dalam pertimbangan teknis dari Direktorat Sumber Daya.
- PNS non Dosen yang telah mempunyai jabatan akademik dapat diangkat ke dalam jabatan akademik dosen tetap melalui **proses pengangkatan pertama** perpindahan jabatan lain.





# Pengelolaan Kinerja dan AK Prestasi Dosen

## SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dinilai dan dikonversi menjadi AK Konversi.

- ✓ Unsur Pendidikan/Pengajaran
- ✓ Unsur Pengabdian kepada Masyarakat
- ✓ Unsur Penunjang

## KINERJA PENELITIAN

Kinerja Penelitian tidak masuk dalam konversi SKP, melainkan dinilai terpisah.

- ✓ Disusun terpisah oleh Dosen
- ✓ Dinilai menggunakan format AK Prestasi
- ✓ Dilakukan oleh Tim Penilai sesuai kewenangan

## DOSEN PNS DI PTN/PTKL/PT KEAGAMAAN NEGERI

- Penilaian Penelitian: Dilakukan oleh PTN/PTKL/PT Keagamaan Negeri sesuai format AK Prestasi.
- Dokumen AK Kumulatif: Dibuat oleh PTN/PTKL/PT Keagamaan Negeri.
- Komponen AK Kumulatif:

AK Integrasi (s.d 31 Des 2022) + AK Konversi  
+ AK Pendidikan Formal + AK Prestasi

## DOSEN TETAP PTNBH

- Penilaian Penelitian: Dilakukan oleh PTNBH sesuai format AK Prestasi.
- Dokumen AK Kumulatif: Dibuat oleh Pemimpin PTNBH.
- Komponen AK Kumulatif:

AK Penyetaraan Non PNS (s.d 31 Des 2025) + AK  
Konversi + AK Pendidikan Formal + AK Prestasi



# Pengelolaan Kinerja dan AK Prestasi Dosen

## DOSEN PNS DI PTS (DPK)

- Penilaian Penelitian: Oleh LLDIKTI/ pemimpin unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama sesuai format AK Prestasi.
- Dokumen AK Kumulatif: Dibuat oleh Kepala LLDIKTI / pemimpin Unit Kerja Kemenag.
- Komponen AK Kumulatif:

AK Integrasi (s.d 31 Des 2022) + AK Konversi + AK Pendidikan Formal + AK Prestasi

## DOSEN NON PNS DI PTS

- Penilaian Penelitian: Oleh PTS/PTS Keagamaan sesuai format AK Prestasi.
- Dokumen AK Kumulatif: Dibuat oleh Pimpinan PTS / PTS Keagamaan, diverifikasi dan validasi oleh Kepala LLDIKTI/pemimpin unit kerja yang ditunjuk Kementerian Agama.
- Komponen AK Kumulatif:

AK Penyetaraan Non PNS (s.d 31 Des 2025) + AK Konversi + Pendidikan Formal + AK Prestasi



## Penetapan AK Kumulatif

01

**AK INTEGRASI/AK PENYETARAAN**  
(AK Integrasi (PNS sd. 2022) atau AK Penyetaraan (NON PNS sd. sd. 2025))

02

**AK KONVERSI**  
(Dari SKP: Kinerja Pelaksanaan Pendidikan/Pengajaran, Pengabdian, dan Penunjang)

03

### PENDIDIKAN FORMAL

Peningkatan Kualifikasi yang besarnya mengikuti ketentuan perundangan

04

### AK PRESTASI

Kinerja Pelaksanaan Penelitian



## Nilai Koefisien AK Penyetaraan

AK PENYETARAAN DOSEN NONPNS	
JABATAN AKADEMIK	AK PER TAHUN
Asisten Ahli	12.5
Lektor	25
Lektor Kepala	37.5

## Perolehan AK Maksimum


Jabatan Fungsional	AK Konversi		Maksimum AK Prestasi		AK Maksimum per tahun
	AK 100%	AK 150%	Jika AK Konversi 100%	Jika AK Konversi 150%	
Asisten Ahli	12.5	18.75	27.5	21.25	40
Lektor	25	37.5	55	42.5	80
Lektor Kepala	37.5	56.25	82.5	63.75	120
Profesor	50	75	110	85	160



# Pengaturan Pengelolaan AK Prestasi Dosen


## ALUR KINERJA PENELITIAN

---



### PTN/PTKL/PT KEAGAMAAN NEGERI

- Dosen menyusun daftar capaian kinerja penelitian selama 1 tahun
- Pada akhir tahun, Pemimpin PT menugaskan Tim Penilai AK PTN
- Pemimpin PT mengesahkan hasil penilaian AK prestasi.



### PTS/PTS KEAGAMAAN


- Dosen menyusun daftar capaian kinerja penelitian selama 1 tahun
- Pada akhir tahun, Kepala LLDIKTI / unit kerja yang ditunjuk Kemenag menugaskan Tim Penilai AK.
- Kepala LLDIKTI / unit kerja yang ditunjuk Kemenag mengesahkan hasil penilaian.



Hasil penilaian AK prestasi yang telah disahkan setiap tahun didokumentasikan pada SISTER JAD



# Proporsi AK Penelitian Untuk Pemenuhan Syarat Usulan Kenaikan Jabatan



0  
1

Bagi Dosen PNS yang sejak TMT jabatan akademik terakhir s.d. 31 Desember 2022 telah memperoleh AK Integrasi

0  
2

Bagi Dosen PNS mulai 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2025 memperoleh AK Konversi

0  
3

Bagi Dosen tetap non PNS sejak TMT jabatan akademik terakhir s.d. 31 Desember 2025 memperoleh AK penyetaraan

0  
4

Proporsi AK pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ketentuan persyaratan kenaikan jabatan akademik Dosen pada angka 1, 2 dan 3 dihitung dari proporsi AK penelitian berdasarkan **portofolio pelaksanaan penelitian sejak TMT jabatan akademik terakhir s.d. 31 Desember 2025** sesuai pada laman SISTER

0  
5

Proporsi AK pelaksanaan penelitian bagi Dosen PNS dan Dosen tetap non PNS dihitung sejak 1 Januari 2026 diperoleh dari AK Prestasi



# Contoh Perhitungan Proporsi AK Penelitian Untuk Pemenuhan Syarat Usulan Kenaikan Jabatan

**Seseorang dengan Jabatan Akademik Lektor Kepala membutuhkan minimal 45% AK untuk Ke Profesor, memiliki:**

- Publikasi 1 artikel pada JIB sebagai penulis pertama sekaligus korespondensi dengan SJR di atas 0,25 dan Q2; (syarat khusus)
- Publikasi 2 artikel pada JIB sebagai penulis pertama dengan SJR di atas 0,1 dan Q2;
- Publikasi 1 artikel pada JIB sebagai penulis anggota, jumlah penulis 3 (tiga) orang dan penulis pertama bukan sekaligus penulis korespondensi dengan SJR di atas 0,2 dan Q3; (syarat khusus)
- Publikasi 2 artikel di prosiding internasional terindeks (sjr dan scopus atau sjr dan Web of Science) sebagai penulis pertama sekaligus presenter atau pemakalah;
- Publikasi buku referensi sebagai penulis pertama dan sekaligus penanggung jawab;

- Publikasi 3 (tiga) artikel di JIB minimal Q2 dengan sjr di atas 0,1 sebagai penulis anggota berjumlah 3 orang, dimana penulis pertama sekaligus korespondensi;
- Publikasi 1 (satu) artikel di JIB minimal Q3 dengan sjr di atas 0,1 sebagai penulis anggota berjumlah 5 orang, dimana penulis pertama sekaligus korespondensi;
- Publikasi 2 (dua) artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 sebagai penulis korespondensi dengan jumlah penulis 3 orang, penulis pertama bukan sekaligus penulis korespondensi;
- Publikasi 4 (empat) artikel di jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 sebagai penulis korespondensi dengan jumlah penulis 3 orang, penulis pertama bukan sekaligus penulis korespondensi;
- Memperoleh 1 (satu) sertifikat paten sebagai inventor utama; dan
- Menulis 2 laporan penelitian hibah kompetitif nasional sebagai ketua

Proporsi AK Penelitian	
Lektor	35%
Lektor Kepala	40%
Profesor	45%

## Perhitungan :

- $37,5 \text{ AK} \times 60\% = 22,5 \text{ AK}$
- $2 \times 37,5 \text{ AK} \times 40\% = 30 \text{ AK}$
- $35 \text{ AK} \times 20\% = 7 \text{ AK}$
- $2 \times 20 \text{ AK} \times 60\% = 24 \text{ AK}$
- $40 \text{ AK} \times 60\% = 24 \text{ AK}$
- $3 \times (37,5 \text{ AK} \times 40\% \div 3) = 15 \text{ AK}$
- $35 \text{ AK} \times 40\% \div 5 = 2,8 \text{ AK}$
- $2 \times 25 \text{ AK} \times 40\% = 20 \text{ AK}$
- $4 \times 20 \text{ AK} \times 40\% = 32 \text{ AK}$
- $40 \text{ AK} \times 60\% = 24 \text{ AK}$
- $2 \times 2 \text{ AK} \times 60\% = 2,4 \text{ AK}$

TOTAL = 203,7 AK

Kesimpulan: Memenuhi proporsi AK Penelitian minimal 45%:

$$203,7/450 \times 100\% = 45,27\%$$



# Penyesuaian AK Integrasi

## AK Integrasi Dosen PNS dengan Jenjang Jabatan dan Pangkat Tidak Setara

AK Integrasi Dosen PNS yang diperoleh s.d. kinerja 31 Desember 2022 apabila pangkat/golongan ruang dan jenjang jabatan akademik tidak setara, maka pejabat yang berwenang harus melakukan penyesuaian

Jabatan	Golongan Ruang	Nilai Dasar
Asisten Ahli	III/b	150
Lektor	III/c	200
Lektor Kepala	IV/a	400
Prof	IV/d	850

# Contoh Penyesuaian AK Integrasi

  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**FORMULIR PENGHITUNGAN DAN AKUMULASI ANGKA KREDIT PADA PENILAIAN INTEGRASI**  
 Nomor Surat:

JABATAN FUNGSIONAL YANG DINILAI		
NAMA		
NIP / NIDN		
GOLONGAN RUANG / TMT	III/D / 01 April 2023	
TEMPAT / TANGGAL LAHIR		
JENIS KELAMIN	L	
PENDIDIKAN	S3	
JABATAN / TMT	LK / 01 November 2022	
MASA KERJA GOLONGAN	19 Tahun 10 Bulan	
UNIT KERJA		
FAKULTAS / PRODI JURUSAN		

PERHITUNGAN PENYESUAIAN ANGKA KREDIT INTEGRASI		
JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH	NILAI DASAR	ANGKA KREDIT YANG DINILAIKAN PADA PENILAIAN INTEGRASI
1	2	3
631,18	200,00	431,18

Yth. Sdr.  
FAKULTAS ...  
Universitas...

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Desember 2023

Direktur Sumber Daya

Tembusan  
1. Kepala BRN  
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen  
3. Kepala Biro SDM Setjen Kemendikbudristek  
4. Rektor Universitas...  
5. Dekan ...

 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

**AK Integrasi yg diperoleh saat jenjang jabatan dan pangkat tidak setara**

Jabatan Lektor Kepala dengan pangkat III/d angka dasar 200



  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**AKUMULASI ANGKA KREDIT**  
**JABATAN FUNGSIONAL .....**  
**NOMOR .....**

Instansi :  
Masa Penilaian: Januari-Desember 2025

KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama				Dasan A
2	NIP				
3	Nonter Seri Karpag				
4	Tempat/Tanggal Lahir				
5	Jenis Kelamin				
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				Pembina / IV a/01 April 2025
7	Jabatan/TMT				Lektor Kepala / 01 November 2022
8	Unit Kerja				

HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT					
HASIL PENILAIAN KINERJA				KOEFISIEN PERTAHUN	ANGKA KREDIT YANG DIDAPAT
TAHUN	PERIODE (BULAN)	PREDKAT	PROSENTASE	5	6
1	2	3	4	5	6
2022	Kelembhan AK Integrasi akibat Kemakan Pangkat Nta				231,180
2023	JANUARI-DESEMBER	Sangat Baik	150%	37,50	56,250
2024	JANUARI-DESEMBER	Sangat Baik	150%	37,50	56,250
2025	JANUARI-MARET	Sangat Baik	150%	37,50	14,063
<b>JUMLAH ANGKA KREDIT YANG DIPEROLEH</b>					<b>337,743</b>

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal April 2025

Pejabat Penilai Kinerja

Tembusan disampaikan kepada:  
1. Jabatan Fungsional yang bersangkutan  
2. Sekretaris Tim Penilai Kinerja Instansi yang bersangkutan  
3. Kepala Biro Kepegawaian/Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota  
4. Pejabat lain yang dianggap perlu

**Penyesuaian pada Formulir Akumulasi Angka Kredit, setelah Dosen naik pangkat**

Jabatan Lektor Kepala dengan pangkat yang setara IV/a angka dasar 400



# Ketentuan Perhitungan Pengalaman 10 Tahun sebagai Dosen Tetap

- Memperhitungkan masa kerja saat CPNS Dosen;
- Memperhitungkan masa kerja saat menjadi dosen tetap meskipun berpindah unit kerja;
- Memperhitungkan masa kerja saat menjadi dosen tetap dengan status keaktifan tugas belajar/izin belajar;
- Memperhitungkan masa kerja Dosen tetap dengan status tugas di instansi lain. Instansi lain yang dimaksud adalah penugasan dari kementerian;
- Tidak memperhitungkan saat menjadi calon dosen non pns;
- Tidak memperhitungkan saat menjadi dosen tidak tetap;
- Tidak memperhitungkan saat berhenti dari jabatan dosen tetap;
- Bagi Dosen tetap yang berasal dari Dokdiknis, dapat dihitung sejak memiliki Jabatan Akademik Pertama





# KETENTUAN LAIN-LAIN

---

## KHUSUS DOSEN BUP 2026

Khusus pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik dari Lektor Kepala ke Profesor pada periode penilaian 2026:

- pada penilaian April 2026 dapat diajukan bagi pengusul yang batas usia pensiunnya 1 Juli 2026 sampai dengan 1 Januari 2027;
- pada penilaian Agustus 2026 dapat diajukan bagi pengusul yang batas usia pensiunnya 1 Desember 2026 sampai dengan 1 Januari 2027; dan
- ketentuan artikel syarat khusus ke-2 berupa jurnal internasional bereputasi minimal Q3 dengan SJR di atas 0,2 atau IF di atas 0,05 atau Jurnal Nasional yang terakreditasi peringkat 1 **dapat sebagai anggota**

## PROFESOR EMERITUS

Perguruan Tinggi yang telah menetapkan Profesor Emeritus sebelum berlakunya Permendikristek No. 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/pengangkatan/penetapan oleh Perguruan Tinggi. Profesor Emeritus dimaksud berstatus Dosen Tidak Tetap. Penulisan Profesor Emeritus tersebut disertai nama atau singkatan Perguruan Tinggi.



Terima Kasih

